

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *TAX PLANNING* DAN PENGARUHNYA
TERHADAP UPAYA LEGAL EFISIENSI PEMBAYARAN
PAJAK PENGHASILAN TERHUTANG WAJIB PAJAK BADAN
(STUDI KASUS PADA PT. "X" SURABAYA)**

DIAJUKAN OLEH :

S U H A R N A N I

No. Pokok : 049822432-E

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH

DOSEN PEMBIMBING,



Dra. MIENATI SOMYA LASMANA, Ak

TANGGAL.....

**STUK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

KETUA PROGRAM STUDI,



Drs. M. SUYUNUS, MAFIS, Ak

TANGGAL.....

ABSTRAKSI

Minimalisasi biaya pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih ada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya minimalisasi pajak sering disebut dengan *tax planning*. Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak supaya hutang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun perencanaan pajak juga dapat berkonotasi positif sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara tepat dan benar, sehingga dapat menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Konsep penstrukturan terhadap setiap transaksi yang memuat potensi pajak dilakukan agar pembayaran pajak menjadi lebih efisien, dengan cara mengevaluasi beberapa alternatif legal yang tersedia. Pemilihan alternatif tersebut juga harus dilakukan secara hati-hati melalui analisis tentang efisiensi pajak yang diperoleh dengan biaya yang harus dikeluarkan, karena tidak setiap alternatif yang dipilih akan menghasilkan efisiensi apabila dihubungkan dengan tujuan akhir perolehan laba bersih setelah pajak. Harus dianalisa efisiensi pembayaran pajak yang diperoleh dengan pengorbanan yang harus dikeluarkan.

Tax planning yang diterapkan di PT. "X" Surabaya, dilakukan dengan beberapa cara yaitu : (1) memaksimalkan biaya-biaya fiskal antara lain biaya makan dan transportasi, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya pengobatan karyawan, (2) dengan memberikan tunjangan tidak dalam bentuk natura, yaitu tunjangan yang semula diberikan dalam bentuk sembako (beras,minyak,gula) diganti dengan uang tunai, (3) cara yang terakhir adalah pajak penghasilan karyawan yang ditanggung oleh perusahaan diganti dengan tunjangan pajak. Dengan penerapan *tax planning* tersebut diatas perusahaan mendapatkan keuntungan berupa penghematan pajak yang sangat signifikan, dengan maksimalisasi biaya-biaya fiskal akan mengurangi biaya pajak perusahaan, dan akan berpengaruh pula terhadap besarnya laba setelah pajak yang dihasilkan perusahaan.

Penerapan *tax planning* yang tepat dan benar, akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yaitu perusahaan dapat menghemat pengeluaran perusahaan, terutama biaya pajak, pemanfaatan sumber daya perusahaan dapat lebih optimal sehingga perusahaan dapat menentukan waktu pembayaran pajak dengan tepat, sehingga sanksi administrasi yang berupa denda ataupun bunga atau sanksi pidana dapat dieliminasi. Perusahaan juga dapat menyusun anggaran kas secara tepat dan akurat sesuai yang telah direncanakan.